PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Batu Sisir-Bukit Aral Provinsi Kepulauan Riau
Telepon 0773-31446 Fax. 0773-31467 www.natunakab.go.id
RANAI

PENGUMUMAN
Nomor : 500/EKON-SDA/77

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN CALON DIREKTUR
PERUMDA SRI SERINDIT KABUPATEN NATUNA

Sehubungan belum tercapainya kuota pelamar Calon Direktur PERUMDA Sri Serindit Kabupaten Natuna maka Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Sri Serindit Kabupaten Natuna melakukan perpanjangan masa pendaftaran kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai **Direktur** Perumda Sri Serindit Kabupaten Natuna mulai tanggal 17 s/d 24 Maret 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna.

II. PESERTA

1. Pegawai / Pejabat di lingkungan Perumda Sri Serindit Kabupaten Natuna;
2. Masyarakat Umum.

III. PERSYARATAN

1. Sehat Jasmani dan Rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi unutk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Memahami manajemen perusahaan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
6. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. Tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

Dipindai dengan CamScanner

IV. TATA CARA PENGIRIMAN BERKAS LAMARAN

Surat lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Direktur Perumda Sri Serindit Kabupaten Natuna, yang dilampiri:

1. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan pena tinta hitam di atas kertas folio/HVS dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 10.000) atau kertas segel dengan huruf cetak/kapital;
2. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Daftar riwayat hidup yang disyahkan oleh camat;
4. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Foto copy ijazah dan transkip nilai terakhir yang sah dan telah di legalisir oleh pejabat berwenang;
6. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
7. Surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Natuna;
8. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit/ puskesmas;
9. Foto copy surat keterangan pengalaman kerja, berupa surat keterangan kinerja pegawai atau sejenisnya atau surat pengangkatan dan surat keterangan (referensi dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; dan
10. Membuat proposal yang berisi tentang visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna yang akan dijadikan pegangan apabila menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna.

V. TAHAPAN SELEKSI

Proses seleksi calon Direktur Perumda Sri Serindit Kabupaten Natuna dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman dan pendaftaran
2. Seleksi Administrasi
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi
   - Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui media elektronik/ Radio Republik Indonesia dan media cetak / surat kabar dan dihubungi langsung;
   - Peserta yang dinyatakan lulus administrasi melakukan registrasi/ pendaftaran ulang untuk dapat diberikan nomor ujian sebagai syarat mengikuti tahap seleksi selanjutnya;
   - Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi dan tidak melakukan registrasi atau pendaftaran ulang dianggap mengundurkan diri;
   - Perserta yang dinyatakan lulus administrasi dan telah melakukan registrasi atau pendaftaran ulang dapat mengikuti tahapan UKK.
4. Uji kelayakan dan kepatutan (UKK):
   a. Psikotes;
   b. Ujian tertuliskeahlian;
   c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
   d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
   e. Wawancara

Dipindai dengan CamScanner

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Keputusan panitia seleksi calon Direktur Perumda Sri Serindit Kabupaten Natuna bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

Ranai, 17 Maret 2023
Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumda Sri Serindit,

BOY WIJANARKO VARIANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19770809 200212 1 005

Dipindai dengan CamScanner